

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS – PILKADA 2024

2024

Kpt 270 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SETU, TAMBUN SELATAN, PEBAYURAN, CIBARUSAH DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpuu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 239/PP.04.1-BA/3216/2024 Tanggal 8 Oktober 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Setu, Tambun Selatan, Pebayuran, Cibarusah di Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2024.
 - Lampiran 1 hlm.